



LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 87 TAHUN : 1997

SERI : D NOMOR : 85

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1423 TAHUN 1997

TENTANG

BAMBU APUS (GIGANTOCHLOA APUS) DAN BURUNG SRI GUNTING (DICRURUS PARADISEUS) SEBAGAI IDENTITAS FLORA DAN FAUNA KOTAMADYA JAKARTA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, promosi citra daerah, dan cermin citra lingkungan serta menumbuhkembangkan rasa cinta alam, perlu ditindaklanjuti penetapan identitas flora dan fauna Daerah Tingkat I (Dati I)/Propinsi dengan penetapan identitas flora dan fauna Daerah Tingkat II/Kotamadya ;
- b. bahwa telah ditetapkan oleh Tim Ahli dari LIPI, instansi terkait di Pusat, LSM dan Perguruan Tinggi terhadap usulan identitas flora dan fauna yang akan dijadikan sebagai identitas, maka Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) disetujui sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur dan oleh karena itu perlu ditetapkan identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ;
7. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1989 tentang Pedoman Penetapan Identitas Flora dan Fauna Daerah ;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pedoman Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Tingkat II dan Kotamadya ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 640 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Kerja Penetapan Bunga dan Hewan sebagai Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1796 Tahun 1989 tentang Penetapan Salak Condet (*Salacca Zalacca*) dari jenis Flora dan Burung Elang Bondol (*Haliastur Indus*) dari jenis Fauna sebagai Identitas/Maskot Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 707 Tahun 1996 tentang Tim Koordinasi Penetapan Identitas Flora dan Fauna Kotamadya se-Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juni 1997 Nomor 660.1/1526/Bangda perihal Hasil Inventarisasi Flora dan Fauna Dati II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Bambu Apus (*GIGANTOCHLOA APUS*) dan Burung Sri Gunting (*DICURUS PARADISEUS*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Flora adalah kelas tumbuh-tumbuhan yang sudah dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami ;
- b. Fauna adalah kelas satwa baik yang dibudidayakan maupun yang masih hidup secara alami ;
- c. Identitas adalah ciri khas yang menggambarkan sifat atau keadaan benda tertentu yang karena keunikannya dapat memberikan kesan terhadap seseorang atau lembaga/badan tertentu ;
- d. Identitas Kotamadya Jakarta Timur berdasarkan flora dan fauna adalah Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) ;
- e. Langka adalah keadaan suatu jenis biota yang kedudukannya mengandung resiko punah dengan kategori punah, genting, rawan, jarang, terkikis, dan kurang diketahui ;
- f. Grafis adalah merupakan logo atau lambang identitas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna dimaksudkan sebagai pengenalan yang menggambarkan identitas Kotamadya Jakarta Timur.

Pasal 3

Tujuan penetapan Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rasa ikut memiliki dan menanamkan kebanggaan terhadap Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicurus Paradiseus*) yang merupakan bagian dari upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan serta secara aktif dalam upaya pelestarian keberadaannya.
- c. Sebagai salah satu sarana dalam rangka meningkatkan promosi dan industri kepariwisataan di Kotamadya Timur.

BAB III**MAKNA IDENTITAS****Pasal 4**

Bambu Apus, (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Daerah Kotamadya Jakarta Timur mengandung makna sebagai berikut :

1. Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) adalah :

- a. tergolong tanaman langka yang tumbuh di dataran rendah, tumbuh merumpun, warna batang hijau cerah, atau kekuning-kuningan;
- b. mempunyai beberapa manfaat, antara lain tunas muda (rebung) dapat dimakan dan digunakan untuk obat cacing. Bambunya dapat dibuat berbagai anyaman perabotan rumah tangga atau industri;
- c. melambangkan kesatuan dan ketahanan.

2. Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) adalah :

- a. termasuk burung yang dilindungi, berpenampilan anggun;
- b. merupakan burung pemakan serangga, warna bulu hitam mengkilat dengan ciri khas berupa bulu ekor berbentuk bendera. Habitat di hutan, daerah pertanian, perkebunan, hidup berpasangan ;
- c. melambangkan keindahan, keanggunan dan kerukunan.

BAB IV**PENGUNAAN IDENTITAS****Pasal 5**

Dalam pengenalannya kepada masyarakat luas Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur perlu diwujudkan dalam bentuk grafis (logo).

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibuat aneka macam bentuk promosi baik dalam ukuran besar maupun kecil.

- (2) Dalam rangka pemasyarakatannya, perlu ditempatkan grafis (logo) tersebut pada lokasi-lokasi seperti di perbatasan wilayah, jalan protokol, persimpangan jalan, kantor Walikotamadya, hotel, dan tempat-tempat strategis lainnya.

Pasal 7

- (1) Bambu Apus (*Gigantochloa Apus*) dan Burung Sri Gunting (*Dicrurus Paradiseus*) sebagai identitas flora dan fauna Kotamadya Jakarta Timur perlu dikembangkan dan dijaga kelestariannya oleh semua pihak.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengrusakan, penghapusan dan atau pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

- (1) Petunjuk pelaksanaan keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,

SURJADI SOEDIRDJA

Ny. HENDRONINGSIH, SEH